



**P U T U S A N**

**Nomor 0195/Pdt.G/2011/PA.Pyk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLB, pekerjaan Jualan tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar,  
Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLB, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 02 Mei 2011 dengan Nomor 0195/Pdt.G/2011/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Januari 2010 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 29 Januari 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di lebih kurang 4 bulan, setelah itu pindah ke setelah itu pindah kerumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;



4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 1 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 1 tahun, rumah tangga yang rukun antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Selama membina rumah tangga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta lalai terhadap kewajiban Termohon selaku isteri Pemohon, seperti Termohon malas untuk masak dan menyiapkan makan untuk Pemohon;
  - 4.2. Termohon tidak pernah bertanggung jawab selaku isteri Pemohon, seperti Termohon malas untuk mencuci pakaian Pemohon, padahal Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikap dan tingkah lakunya, tetapi Termohon tidak pernah mau berubah;
5. Bahwa, pada akhir bulan Januari 2011, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan Termohon tidak bisa merubah sikapnya kepada Pemohon;
6. Bahwa, semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;
7. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR** :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR** :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;



Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah diupayakan mediasi yang di pimpin oleh Hakim mediator namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah mengerti maksud permohonan tersebut sepenuhnya;
- Bahwa pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar;
- Bahwa pada poin 6 juga benar, bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon pergi ke orang, setelah itu Pemohon baru pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa point 7 juga benar, dimana pihak keluarga juga tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak kebaratan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon juga tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara tanggal 29 Januari 2010 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa alat bukti tersebut telah diakui oleh Termohon, dan majelis telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P dan di paraf;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, adalah teangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon semenjak kecil dan dengan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2010;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon , terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak tahu, namun yang saksi ketahui dan saksi lihat bahwa Pemohon bermuka masam 2 kali ketika pulang dari rumah Termohon;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sekarang tidak tinggal serumah lagi sejak 6 bulan yang lalu;
  - Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;
- 2.. **SAKSI II**, adalah tetangga Termohon dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak kecil dan dengan Pemohon saksi kenal sejak menikah dengan termohon;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon , terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak pandai memasak dan mencuci pakaian, hal ini disampaikan Termohon kepada saksi;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sekarang tidak tinggal serumah lagi sejak 8 bulan yang lalu;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, oleh karena itu perkara ini dapat diberi keputusan;

----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga majelis telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011, yang di pimpin oleh seorang hakim mediator nama Dra. ERMIWATI. B dan laporan dari hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada



pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa amar yaitu poin 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada poin 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut



telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut;

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ خَلَطًا لَا قَوْلَ إِلَّا هَ سَمِعَ لِيْمُ

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon petitum poin 2 dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada poin 2 telah dikabulkan, maka majelis mengabulkan permohonan Pemohon petitum poin 1;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang, bahwa di dalam KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz”;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam berikut: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri”;

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

2. Begitu juga firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6:

9



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَوَجِدُوا لَهُنَّ مَا يَفِيءُنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh suatu fakta bahwa penyebab terjadi retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon tidak mau pulang lagi ke rumah orang tua Termohon karena Termohon tidak mau mencuci pakaian dan memasak nasi untuk Pemohon, namun selama menjalani rumah tangga Termohon selalu patuh dan berbuat baik kepada Pemohon dan tidak pernah berbuat nusyuz, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa Termohon berhak atas nafkah iddah dan uang mut'ah;

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih:

Artinya : Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;

Oleh karena Termohon yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Termohon wajib diberi nafkah selama dalam masa 'iddah tersebut;

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambilnya menjadi pendapat majelis, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فَأَوْجِبُ الْحَنِيفَةَ لَهَا الْمَنْفَعَةَ بِأَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةَ الْإِحْتِسَابُ لِحَقِّ الزَّوْجِ

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah kepada Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa penghasilan Pemohon sebagai pedagang adalah sebesar Rp 1.000.000,- sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon tersebut dan dikaitkan dengan kebutuhan Termohon selama menjalani masa 'iddah, maka majelis sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah, hal ini sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

Artinya : Hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian ) kepada mereka, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan besarnya penghasilan Pemohon tersebut, maka majelis sepakat untuk menghukum Pemohon membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin 3 Pemohon mengenai biaya perkara, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa :
  - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Uang Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah );
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,- ( Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H, oleh **Dra. YURNI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **IDAWATI, S.Ag, M.H**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0195/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 04 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 H bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1432 H, dengan dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **IDAWATI, S.Ag, M.H**, Hakim-hakim Anggota serta **Dra. SUMARNI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

**Dra. YURNI**

**MULIYAS, S.Ag, M.H**



IDAWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

Dra. SUMARNI

**PERINCIAN BIAYA :**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp	340.000,-
4	Redaksi	: Rp	5.000,-
5	Materai	: Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp	431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);